

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari’ah Surabaya” adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk. KCS Surabaya? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk. KCS Surabaya?

Metode penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian mengetahui bahwa pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian KPR Platinum iB yang menggunakan akad *murābahah* di BTN Syari’ah Surabaya telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam fatwa DSN bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Namun apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi, maka BTN Syari’ah Surabaya menggunakan *rescheduling* untuk nasabah yang masih beri’tikad baik yang sesuai dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005. Namun pada *rescheduling* yang dilakukan oleh BTN Syari’ah Surabaya memberikan denda terhadap nasabah tersebut. Denda yang dimaksud yaitu biaya tambahan untuk nasabah, karena bank menggunakannya untuk biaya administrasi. Tetapi jika nasabah tidak mempunyai *i’tikad* baik untuk mengangsur sisa utang yang dimiliki nasabah, maka bank melakukan tindakan eksekusi terhadap nasabah tersebut. Dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BTN Syari’ah Surabaya.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, maka disarankan dalam setiap aktivitasnya bank harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan. Melakukan tindakan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi harus sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang tidak memberikan biaya tambahan, tetapi jika tambahan tersebut berupa denda yang menyangkut tentang pengurusan administrasi ulang, itu akibat dari kelalaian nasabah dalam mengangsur.